



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23277 - 21276
BAGANSIAPIPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 421 / TU / 2004 / 685

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Sekolah Dasar Swasta Ampean rotan Kota paret.No.422/SDS/2004/08.
Tanggal : 24 Pebruari 2004
Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : KOTA PARET
Kecamatan : Simpangkanan
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Akte Notaris : Nomor : -
Tanggal : -

MENDIRIKAN

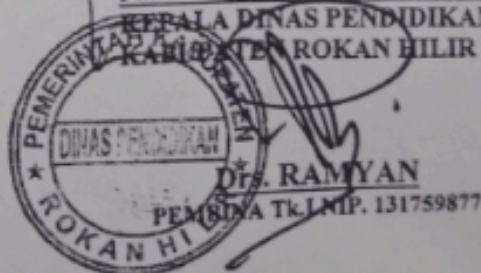
SEKOLAH DASAR SWASTA AMPEAN ROTAN KOTA PARET

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan / kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 17 April 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapi-api
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Camat Simpangkanan di Simpangkanan
4. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpangkanan di Simpangkanan
5. Kepala -